



BUPATI REMBANG

Rembang, 27 Desember 2021

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Satpol PP kab. Rembang;  
2. Kepala Dinbudpar kab. Rembang;  
3. Kepala Dinindagkop UKM Kab. Rembang;  
4. Kepala DPKP Kab. Rembang;  
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rembang;  
6. Kepala Dinkominfo Kab. Rembang;  
7. Camat se-Kabupaten Rembang.

di -

Rembang

SURAT EDARAN

NOMOR 440/2955/2021


TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN/AKTIVITAS PADA TAHUN BARU 2022 DI  
KABUPATEN REMBANG

Menindaklanjuti instruksi Bupati Nomor 440/2873/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 Di Kabupaten Rembang maka pada tanggal 31 Desember 2021 - 1 Januari 2022, Kepala Perangkat Daerah yang berwenang dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kepala DPKP, Kepala Indagkop UKM dan Kepala Satpol PP: Menutup seluruh kegiatan/aktivitas pelaku usaha perorangan/badan usaha (Pedagang Kaki Lima (PKL), toko modern, toko klontong, kafe/restoran dan pelaku usaha lainnya) di kawasan Alun-alun Kabupaten Rembang;
2. Kepala Dinbudpar, Kepala Satpol PP: Menutup semua café dan karaoke di Kabupaten Rembang;
3. Kepala Dinkominfo, Camat: Mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin dilakukan masing-masing/bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan;
4. Kepala Satpol PP berkoordinasi dengan Polres: melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara *Old and New Year* baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

  
BUPATI REMBANG,  
  
H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Tembusan

1. Kapolres
2. Dandim
3. Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Rembang